



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS KOPERASI DAN UKM
Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

PERNYATAAN SIKAP

Kami yang bertanda di bawah ini :

1. N a m a : Abdul Bahri Kobandaha
Alamat : Kelurahan Motoboi Kecil
Jabatan : anggota KUD Perintis
(Selanjutnya disebut pihak pelapor)
2. N a m a : Abdul Rifai Manggo, S.Pd
Alamat : Desa Tanoyan Selatan
Jabatan : Sekretaris
Bertindak untuk dan atas nama KUD perintis
(diselanjutnya disebut pihak terlapor)

Bahwa pihak pelapor dan pihak terlapor menyatakan sikap :


1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat selama mengikuti mediasi.
 2. Bahwa dengan berakhirnya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow maka obyek masalah KUD Perintis sebagaimana telah dilaporkan pada komisi III DPRD Kab. Bolaang Mongondow pada rapat RDP tertanggal 6 September 2021, kedua belah pihak bersepakat nyatakan selesai.
 3. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum bisa di sepakati dalam proses mediasi melalui rapat anggota KUD Perintis sebagaimana telah di atur dalam AD/ART **dengan didasarkan pada surat rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow.**
 4. Tidak mempermasalahkan apa yang sudah menjadi keputusan tim mediator Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow.
- Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sebenar-benarnya guna keperluan.-

Lolak, September 2021

Pihak Pelapor Abdul Bahri Kobandaha (cs)

Pihak Terlapor An Pengurus KUD Perintis
Abdul Rifai Manggo, S.Pd


Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab. Bolaang Mongondow


Ofir Ratu, S.Pd. MM

Pembina Tkt I

Nip. 19681029 199208 1 002




Abdul Rifai Manggo

Tembusan :

1. Komisi III DPRD Kab. Bolaang Mongondow
2. Arsip